



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 10 TAHUN 2008

TENTANG

KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana dan Penataan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
dan**

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut SETDA;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
9. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENATAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Penataan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditata Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Kecamatan Indramayu;
 - b. Kecamatan Sindang;
 - c. Kecamatan Lohbener;
 - d. Kecamatan Balongan;
 - e. Kecamatan Juntinyuat;
 - f. Kecamatan Karangampel;
 - g. Kecamatan Krangkeng;
 - h. Kecamatan Jatibarang;
 - i. Kecamatan Kertasemaya;
 - j. Kecamatan Sliyeg;

- k. Kecamatan Bangodua;
- l. Kecamatan Widasari;
- m. Kecamatan Lelea;
- n. Kecamatan Losarang;
- o. Kecamatan Cikedung;
- p. Kecamatan Kandanghaur;
- q. Kecamatan Gabuswetan;
- r. Kecamatan Kroya;
- s. Kecamatan Bongas;
- t. Kecamatan Haurgeulis;
- u. Kecamatan Anjatan;
- v. Kecamatan Sukra;
- w. Kecamatan Cantigi;
- x. Kecamatan Arahau;
- y. Kecamatan Kedokan Bunder;
- z. Kecamatan Sukagumiwang;
- aa. Kecamatan Terisi;
- bb. Kecamatan Gantar;
- cc. Kecamatan Pasekan;
- dd. Kecamatan Tukdana;
- ee. Kecamatan Patrol.

(3) Wilayah kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a. Kecamatan Indramayu, mencakup wilayah kerja :

- 1. Kelurahan Bojongsari;
- 2. Kelurahan Paoman;
- 3. Kelurahan Karangmalang;
- 4. Kelurahan Kepandean;
- 5. Kelurahan Karanganyar;
- 6. Kelurahan Lemahmekar;
- 7. Kelurahan Lemahabang;
- 8. Kelurahan Margadadi;
- 9. Desa Pekandangan;
- 10. Desa Pekandangan Jaya;
- 11. Desa Pabean Udik;
- 12. Desa Karangsong;
- 13. Desa Plumbon;
- 14. Desa Telukagung;
- 15. Desa Singaraja;
- 16. Desa Singajaya;
- 17. Desa Dukuh;
- 18. Desa Tambak.

b. Kecamatan Sindang, mencakup wilayah kerja :

- 1. Desa Sindang;
- 2. Desa Panyindangan Wetan;
- 3. Desa Penganjang;
- 4. Desa Rambatan Wetan;
- 5. Desa Kenanga;
- 6. Desa Dermayu;
- 7. Desa Panyindangan Kulon;
- 8. Desa Babadan;
- 9. Desa Terusan;
- 10. Desa Wanantara.

c. Kecamatan Lohbener, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Lohbener;
2. Desa Larangan;
3. Desa Rambatan Kulon;
4. Desa Kiajaran Kulon;
5. Desa Kiajaran Wetan;
6. Desa Sindang Kerta;
7. Desa Pamayahan;
8. Desa Bojongslawi;
9. Desa Lanjan;
10. Desa Legok;
11. Desa Langut;
12. Desa Waru.

d. Kecamatan Balongan, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Balongan;
2. Desa Tegalurung;
3. Desa Sukaaurip;
4. Desa Sukareja;
5. Desa Majakerta;
6. Desa Tegalsembadra;
7. Desa Rawa Dalem;
8. Desa Gelar Mendala;
9. Desa Sudimampir;
10. Desa Sudimampir Lor.

e. Kecamatan Juntinyuat, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Juntinyuat;
2. Desa Junti Kedokan;
3. Desa Juntiweden;
4. Desa Junti Kebon;
5. Desa Sambimaya;
6. Desa Segeran Kidul;
7. Desa Segeran Lor;
8. Desa Limbangan;
9. Desa Lombang;
10. Desa Tinumpuk;
11. Desa Pondoh;
12. Desa Dadap.

f. Kecamatan Karangampel, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Karangampel;
2. Desa Karangampel Kidul;
3. Desa Pringgacala;
4. Desa Dukuh Jeruk;
5. Desa Dukuh Tengah;
6. Desa Mundu;
7. Desa Benda;
8. Desa Tanjung Sari;
9. Desa Tanjung Pura;
10. Desa Kaplongan Lor;
11. Desa Sendang.

- g. Kecamatan Krangkeng, mencakup wilayah kerja :**
1. Desa Krangkeng;
 2. Desa Dukuhjati;
 3. Desa Tanjakan;
 4. Desa Srengseng;
 5. Desa Singakerta;
 6. Desa Kapringan;
 7. Desa Kedungwungu;
 8. Desa Purwajaya;
 9. Desa Tegalmulya;
 10. Desa Luwung Gesik;
 11. Desa Kalianyar.
- h. Kecamatan Jatibarang, mencakup wilayah kerja :**
1. Desa Jatibarang;
 2. Desa Jatibarang Baru;
 3. Desa Malangsemirang;
 4. Desa Bulak Lor;
 5. Desa Lobener;
 6. Desa Lobener Lor;
 7. Desa Jatisawit;
 8. Desa Jatisawit Lor;
 9. Desa Pilangsari;
 10. Desa Pawidean;
 11. Desa Kebulen;
 12. Desa Kalimati;
 13. Desa Sukalila;
 14. Desa Krasak;
 15. Desa Bulak.
- i. Kecamatan Kertasemaya, mencakup wilayah kerja :**
1. Desa Kertasemaya;
 2. Desa Tenajar Kidul;
 3. Desa Tenajar Lor;
 4. Desa Tegal Wirangrong;
 5. Desa Lemah Ayu;
 6. Desa Tenajar Tengah;
 7. Desa Larangan Jambe;
 8. Desa Jengkok;
 9. Desa Jambe;
 10. Desa Tulungagung;
 11. Desa Kliwed;
 12. Desa Sukawera;
 13. Desa Manguntara;
- j. Kecamatan Sliyeg, mencakup wilayah kerja :**
1. Desa Sliyeg;
 2. Desa Sliyeg Lor;
 3. Desa Majasih;
 4. Desa Sudikampiran;
 5. Desa Sleman;
 6. Desa Tambi Lor;
 7. Desa Mekar Gading;
 8. Desa Tugu Kidul;
 9. Desa Sleman Lor;

10. Desa Gadingan;
11. Desa Longok;
12. Desa Tambi;
13. Desa Majasari;
14. Desa Tugu.

k. Kecamatan Bangodua, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Bangodua;
2. Desa Beduyut;
3. Desa Mulyasari;
4. Desa Tegal Girang;
5. Desa Rancasari;
6. Desa Wanasari;
7. Desa Malangsari;
8. Desa Karang Getas.

l. Kecamatan Widasari, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Widasari;
2. Desa Ujungjaya;
3. Desa Kongsri Jaya;
4. Desa Leuwigede;
5. Desa Kasmaran;
6. Desa Ujungaris;
7. Desa Ujungpendok Jaya;
8. Desa Kalensari;
9. Desa Bunder;
10. Desa Bangkaloa Ilir.

m. Kecamatan Lelea, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Lelea;
2. Desa Taman Sari;
3. Desa Telagasari;
4. Desa Nunuk;
5. Desa Cempeh;
6. Desa Tempel;
7. Desa Tempel Kulon;
8. Desa Pangauban;
9. Desa Tunggul Payung;
10. Desa Langgengsari;
11. Desa Tugu.

n. Kecamatan Losarang, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Losarang;
2. Desa Santing;
3. Desa Jumbleng;
4. Desa Krimun;
5. Desa Rajaiyang;
6. Desa Muntur;
7. Desa Ranjeng;
8. Desa Pangkalan;
9. Desa Cemara;
10. Desa Puntang;
11. Desa Jangga;
12. Desa Pegagan.

o. Kecamatan Cikedung, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Cikedung;
2. Desa Cikedung Lor;
3. Desa Amis;
4. Desa Loyang;
5. Desa Jatisura;
6. Desa Jambak;
7. Mundak Jaya.

p. Kecamatan Kandanghaur, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Karanganyar;
2. Desa Karangmulya;
3. Desa Kertawinangun;
4. Desa Parean Girang;
5. Desa Eretan Kulon;
6. Desa Eretan Wetan;
7. Desa Wirapanjunan;
8. Desa Wirakanan;
9. Desa Bulak;
10. Desa Pranti;
11. Desa Curug;
12. Desa Ilir;
13. Desa Soge.

q. Kecamatan Gabus Wetan, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Gabus Wetan;
2. Desa Gabus Kulon;
3. Desa Kedokan Gabus;
4. Desa Kedungdawa;
5. Desa Rancahan;
6. Desa Babakan Jaya;
7. Desa Rancamulya;
8. Desa Sekarmulya;
9. Desa Drunten Wetan;
10. Desa Drunten Kulon;

r. Kecamatan Kroya, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Kroya;
2. Desa Sumbon;
3. Desa Sukaslamet;
4. Desa Tanjung Kerta;
5. Desa Sukamelang;
6. Desa Jaya Mulya;
7. Desa Temiyang Sari;
8. Desa Temiyang;

s. Kecamatan Bongas, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Cipaati;
2. Desa Kertamulya;
3. Desa Kertajaya;
4. Desa Plawangan;
5. Desa Margamulya;
6. Desa Sidamulya;
7. Desa Cipedang.
8. Desa Bongas.

t. Kecamatan Haurgeulis, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Haurgeulis;
2. Desa Wanakaya;
3. Desa Kertanegara;
4. Desa Karang Tumaritis;
5. Desa Sumber Mulya;
6. Desa Sidadadi;
7. Desa Cipancuh;
8. Desa Makar Jati;
9. Desa Haurkolot;
10. Desa Sukajati.

u. Kecamatan Anjatan, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Wanguk;
2. Desa Anjatan;
3. Desa Anjatan Utara;
4. Desa Anjatan Baru;
5. Desa Lempuyang;
6. Desa Salam Darma;
7. Desa Kopyah;
8. Desa Bugis;
9. Desa Bugis Tua;
10. Desa Cilandak Lor;
11. Desa Mangunjaya;
12. Desa Cilandak;
13. Desa Kedungwungu.

v. Kecamatan Sukra, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Sumuradem Timur;
2. Desa Sumuradem;
3. Desa Tegal Taman;
4. Desa Sukra;
5. Desa Sukra Wetan;
6. Desa Bogor;
7. Desa Ujung Gebang;
8. Desa Karang Layung.

w. Kecamatan Cantigi, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Cantigi Wetan;
2. Desa Cantigi Kulon;
3. Desa Cangkring;
4. Desa Panyingkiran Kidul;
5. Desa Panyingkiran Lor;
6. Desa Lamaran Tarung.

x. Kecamatan Arahana, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Arahana Lor;
2. Desa Arahana Kidul;
3. Desa Tawang Sari;
4. Desa Linggajati;
5. Desa Sukadadi;
6. Desa Sukasari;
7. Desa Pranggong;
8. Desa Cidempet.

y. Kecamatan Kedokan Bunder, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Kedokan Bunder;
2. Desa Kedokan Bunder Wetan;
3. Desa Kedokan Agung;
4. Desa Cangkingan;
5. Desa Jayalaksana;
6. Desa Jayawinangun;
7. Desa Kaplongan.

z. Kecamatan Sukagumiwang, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Sukagumiwang;
2. Desa Tersana;
3. Desa Cadang Pinggan;
4. Desa Cibeber;
5. Desa Bondan;
6. Desa Gunung Sari.

aa. Kecamatan Terisi, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Jatimunggul;
2. Desa Cibereng;
3. Desa Karangasem;
4. Desa Plosokerep;
5. Desa Rajasinga;
6. Desa Cikawung;
7. Desa Kendayakan;
8. Desa Manggungan;
9. Desa Jatimulya.

bb. Kecamatan Gantar, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Baleraja;
2. Desa Mekarjaya;
3. Desa Sanca;
4. Desa Situraja;
5. Desa Bantarwaru;
6. Desa Gantar;

cc. Kecamatan Pasekan, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Pasekan;
2. Desa Pagirikan;
3. Desa Totoran;
4. Desa Karanganyar;
5. Desa Pabean Ilir;
6. Desa Brondong.

dd. Kecamatan Tukdana, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Bodas;
2. Desa Cangko;
3. Desa Gadel;
4. Desa Karangkerta;
5. Desa Karticala;
6. Desa Lajer;
7. Desa Mekarsari;
8. Desa Pagedangan;
9. Desa Rancajawat;
10. Desa Sukadana;
11. Desa Sukamulya;
12. Desa Sukaperna;
13. Desa Tukdana.

ee. Kecamatan Patrol, mencakup wilayah kerja :

1. Desa Patrol;
2. Desa Patrol Lor;
3. Desa Patrol Baru;
4. Desa Mekarsari;
5. Desa Limpas;
6. Desa Bugel;
7. Desa Arjasari;
8. Desa Sukahaji.

**Bagian Kedua
Penataan Kelurahan**

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditata Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Kelurahan Paoman;
 - b. Kelurahan Margadadi;
 - c. Kelurahan Lemahabang;
 - d. Kelurahan Lemahmekar;
 - e. Kelurahan Karanganyar;
 - f. Kelurahan Karangmalang;
 - g. Kelurahan Kepandean;
 - h. Kelurahan Bojongsari.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten..
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan;
- i. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan, serta kewenangan lain.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- g. Seksi Pelayanan Masyarakat.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berdasarkan pelimpahan sebagian urusan dari Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai kebijakan Camat.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
 - d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;

- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Nama, batas wilayah dan pusat pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal 13

Pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan dan kelurahan yang ada saat ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang alih tugas dan atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penataan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 61 Tahun 2001 Seri D. 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan
Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2008
Tanggal : 11 Juli 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 01 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2008 SERI : D.6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);